



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170
DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)
Website: www.dpma.baliprov.go.id Email: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 5 Maret 2021

Nomor : 224/ 2140 /PHA/DPMA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Perubahan Pedoman Teknis Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT)

Kepada
Yth. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain
Desa Adat se-Bali
di - Tempat

Berdasarkan hasil rapat dengan Ketua Forum *Perbekel* Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 yang dipimpin dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali dan hasil rapat Tim Percepatan Pelaksanaan SIPANDU BERADAT pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah Pedoman Teknis Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) yang menjadi Lampiran Surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1646/PHA/DPMA perihal: Pembentukan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), tanggal 24 Pebruari 2021.
2. Adapun perubahan Pedoman Teknis Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) sebagaimana dimaksud pada angka 1 yakni :
 - a. BAB I PENDAHULUAN, Huruf B DASAR PELAKSANAAN, **Penambahan Dasar Hukum pada Huruf c** dengan menambahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. BAB II PELAKSANA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT DAN POTENSI GANGGUAN KEAMANAN, Huruf B FORUM SIPANDU BERADAT TINGKAT DESA ADAT, **Susunan dan jumlah keanggotaan pada Huruf b** dengan menambahkan Pengarah/Anggota: *Perbekel*/Lurah, dan pada Huruf C FUNGSI DAN TUGAS POKOK FORUM SIPANDU BERADAT dengan menambahkan fungsi dan tugas pokok Pengarah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT, **penambahan dasar hukum pada Mengingat angka 3**. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dan **perubahan Susunan dan Keanggotaan** Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Adat.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,
I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali di Bali.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Bali.
5. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kab/Kota se-Bali di Tempat.
6. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali di Tempat.
7. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT)



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2021**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Kami menghaturkan *Sesanti Angayubagia* kehadapan Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Pedoman Teknis Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada para pihak dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Tim Penyusun, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Sipandu Beradat ini. Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberikan arah dalam mengimplementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai upaya mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan pendekatan kearifan lokal Bali, yang dilandasi asas *gilik saguluk paras paros salunglung sabayantaka sarpana ya*, yang mengutamakan kerjasama musyawarah asas mufakat kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Bali, 5 Maret 2021
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,
I.G.A.K KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP.19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

TIM PENYUSUN

- Pelindung : Gubernur Bali
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Bali
- Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Anggota : 1. Brigjen Pol (P) Drs. Dewa Parsana, M.Si (Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali)
2. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH,MH. (Kelompok Ahli Hukum Pemerintah Provinsi Bali)
3. I Ketut Sumarta (Kelompok Ahli Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya)
4. Drs. Dewa Putu Beratha, M.Si. (Kelompok Ahli Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya)
5. AKBP Dra. Ni Wayan Sri Yudayatni W, S.IK (Wakil Direktur Bimas Polda Bali)
6. Kolonel Kav I Made Bagus Suraputra (Kasiopsrem 163/Wira Satya)
7. Dr. I Made Wena (Majelis Desa Adat Provinsi Bali)
8. I Gusti Agung Sudarsana,SH,MH. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali)
9. Dewa Darmadi, SH,M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR PELAKSANAAN.....	1
C. KETENTUAN UMUM.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	4
E. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
II. PELAKSANA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT DAN POTENSI GANGGUAN KEAMANAN	5
A. KOMPONEN SIPANDU BERADAT.....	5
B. FORUM SIPANDU BERADAT.....	6
C. FUNGSI DAN TUGAS POKOK FORUM SIPANDU BERADAT.....	9
D. SASARAN TUGAS FORUM SIPANDU.....	10
III. TATA KELOLA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT	12
A. PEMBENTUKAN.....	12
B. SEKRETARIAT.....	12
C. TATA KERJA.....	12
D. SARANA DAN PRASARANA.....	14
E. KODE ETIK FORUM SIPANDU BERADAT.....	14
IV. PENINGKATAN KEMAMPUAN <i>PACALANG</i>	15
A. <i>PACALANG</i>	15
B. PENINGKATAN KEMAMPUAN <i>PACALANG</i>	15
C. PEMBERDAYAAN <i>PACALANG</i>	17
V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	18
VI. PENDANAAN	19
VII. PENUTUP	20

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Adat di Bali sangat membutuhkan sistem keamanan lingkungan yang memadai dalam upaya pengamanan wilayah/*wewidangan* dari potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial. Dalam konteks tersebut, maka perlu dibangun sistem pengamanan berbasis Desa Adat. Pembangunan Sistem Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat bertujuan untuk mengamankan lingkungan wilayah (*wewidangan*) Desa Adat yang efektif dengan mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh komponen keamanan yang ada di Desa Adat. Sistem pengamanan lingkungan berbasis Desa Adat ini mengupayakan seluruh komponen keamanan yang ada di tingkat desa dalam bentuk forum. Forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diharapkan dapat bekerja sinergi dalam penanganan berbagai masalah keamanan dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah (*wewidangan*) Desa Adat sehingga terbentuk pola pengamanan yang efektif dan tidak terjadi arogansi dalam penanganan kasus dan/atau permasalahan di Desa Adat.

Dalam rangka memberikan arah terhadap implementasi Peraturan Gubernur ini, diperlukan pedoman teknis mengintegrasikan kegiatan antar komponen keamanan di Desa Adat dalam rangka menciptakan sistem pengamanan lingkungan terpadu dengan memperhatikan dan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal budaya Bali untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala sakala* sesuai visi pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);



- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep /796/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Petunjuk Administrasi Tentang Pembinaan Teritorial TNI AD;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26).

C. KETENTUAN UMUM

1. Pedoman Teknis adalah penjabaran operasional yang memberikan petunjuk pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
2. Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat yang selanjutnya disebut Sipandu Beradat adalah sistem pengamanan lingkungan masyarakat yang ditopang dengan sumber daya manusia berkualitas, sarana prasarana, dan sistem teknologi yang memadai untuk melakukan pengamanan wilayah (*wewidangan*) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.



3. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas, dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
4. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan *danau* (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
5. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yang meliputi sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*Yadnya*).
6. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
7. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
8. *Krama Tamiu* adalah warga beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
9. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
10. *Pacalang* Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Desa Adat.
11. Pengamanan Swadaya (Pam Swadaya) atau sebutan lain yang sejenis, seperti Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) merupakan bentuk sistem pengamanan atas kehendak dan sesuai kemampuan sendiri dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Desa Adat, dan/atau swasta untuk



mewujudkan daya tangkal dan daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang berbentuk Satuan Pengamanan, Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) yang pembinaan dan sistem operasionalnya dikoordinasikan dengan kepolisian setempat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pelaksana Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan Potensi Gangguan Keamanan;
2. Tata Kelola Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
3. Peningkatan kemampuan *Pacalang*;
4. Pengawasan dan pengendalian; dan
5. Pendanaan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen Sipandu Beradat.
2. Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan Sipandu Beradat dalam upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan, serta pelindungan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di wilayah/*wewidangan* Desa Adat.



BAB II

PELAKSANA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT DAN POTENSI GANGGUAN KEAMANAN

Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) membutuhkan dukungan dari organ pelaksana dan kemampuan pemetaan potensi gangguan keamanan yang terjadi di Bali. Mengenai pelaksana Sipandu Beradat terdapat di tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang dikualifikasikan atas komponen dan forum. Adapun komponen dan forum pelaksana Sipandu Beradat, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KOMPONEN SIPANDU BERADAT

1. TINGKAT DESA ADAT

Komponen Sipandu Beradat di Desa Adat meliputi unsur:

- a. *Pacalang*;
- b. Pelindungan Masyarakat (Linmas);
- c. Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- d. Babinsa; dan/atau
- e. Pam Swadaya terdiri dari:
 - 1) Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau
 - 2) Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

2. TINGKAT KECAMATAN

Komponen Sipandu Beradat di Kecamatan meliputi unsur:

- a. Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantibum);
- b. Kepolisian Sektor (Kanitbinmas);
- c. Komando Rayon Militer (Batiwanwil Koramil);
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang diperbantukan;
- e. MDA tingkat Kecamatan; dan
- f. *Pasikian Pacalang* Kecamatan.

3. TINGKAT KABUPATEN

Komponen Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota meliputi unsur:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Kepolisian Resort (Kasat Binmas);



- c. Komando Distrik Militer (Pasiter Kodim);
- d. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. *Pasikian Pacalang* Kabupaten/Kota.

4. TINGKAT PROVINSI

Komponen Sipandu Beradat di Provinsi meliputi unsur:

- a. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Kepolisian Daerah (Direktur Binmas);
- c. Komando Resor Militer (Kasiter Kasrem);
- d. MDA tingkat Provinsi; dan
- e. *Pasikian Pacalang* Provinsi.

B. FORUM SIPANDU BERADAT

1. TINGKAT DESA ADAT

Forum Sipandu Beradat di Desa Adat beranggotakan sebanyak 15 orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Desa Adat, yakni:

- a. Pembina:
 - 1) Babinkamtibmas
 - 2) Babinsa
- b. Pengarah/Anggota : Perbekel/Lurah
- c. Koordinator/Anggota : *Bandes* Adat
- d. Sekretaris/Anggota : *Panyarikan* Desa Adat
- e. Bendahara/Anggota : *Juru Raksa/ Patengen* Desa Adat
- f. Anggota:
 - 1) Koordinator Linmas (Kasatgas linmas)
 - 2) Koordinator Pam Swadaya:
 - a) Satpam (ketua/koordinator asosiasi/*paiketan/pasikian* satpam atau sejenisnya di *wewidangan* Desa Adat) dan/atau
 - b) Bankamda (*manggala* Bankamda)
 - 3) *Manggala*/ketua *Pacalang*
 - 4) Perwakilan dari:
 - a) Masyarakat yang menguasai kearifan lokal di bidang penyelenggaraan Agama Hindu di Bali.
 - b) *Kelihan Banjar* atau mantan *Prajuru* Adat.
 - c) Masyarakat ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pariwisata, *Kelihan*



Pasikian Yowana (3 orang sesuai kebutuhan).

2. TINGKAT KECAMATAN

Forum Sipandu Beradat di tingkat Kecamatan beranggotakan sebanyak 17 orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Kecamatan, yakni:

a. Pembina:

- 1) Camat
- 2) Kapolsek
- 3) Danramil

b. Koordinator/anggota : *Bandesa Alitan*

c. Sekretaris/anggota : *Panyarikan Alitan*

d. Bendahara/anggota : *Juru Raksa /Patengen Alitan*

e. Anggota:

- 1) Kanitbinmas
- 2) Bintara Tinggi Koramil yang menangani inteligen
- 3) Kasi Tramtibmas Kecamatan
- 4) Satuan Pol PP Kab/Kota yang diperbantukan di Kecamatan
- 5) *Manggala Pasikian Pacalang* di Kecamatan
- 6) Perwakilan dari:
 - a) PHDI Kecamatan;
 - b) Tokoh adat seperti *bandesa, mantan prajuru MDA*, mantan prajuru adat (2 orang sesuai kebutuhan);
 - c) Tokoh masyarakat seperti; ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pariwisata, *Kelihan Pasikian Yowana* di Kecamatan (3 orang sesuai kebutuhan).

3. TINGKAT KABUPATEN

Forum Sipandu beradat di tingkat Kabupaten/Kota beranggotakan sebanyak 17 orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota, yakni:

a. Pembina:

- 1) Bupati/ Walikota
- 2) Kapolres
- 3) Dandim

b. Koordinator/anggota : *Bandesa Madya*

c. Sekretaris/anggota : *Panyarikan Madya*

d. Bendahara/anggota : *Patengen Madya*



e. Anggota:

- 1) Kasatpol PP Kabupaten/Kota
- 2) Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota
- 3) Kasat Binmas Polres/Poltesta
- 4) Perwira Seksi Kodim yang menangani teritorial
- 5) *Manggala Pasikian Pacalang* di Kabupaten
- 6) Perwakilan dari:
 - a) PHDI Kabupaten ;
 - b) tokoh adat seperti *bandesa, mantan prajuru* MDA, mantan prajuru adat (2 orang sesuai kebutuhan);
 - c) masyarakat seperti; Purnawirawan TNI/POLRI, ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pariwisata, *kelihan Pasikian Yowana* di Kabupaten/Kota (3 orang sesuai kebutuhan).

4. TINGKAT PROVINSI

Forum Sipandu Beradat di Provinsi beranggotakan sebanyak 21 orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Provinsi, yakni:

a. Pembina:

- 1) Gubernur
- 2) Kapolda
- 3) Danrem

b. Koordinator/anggota : *Bandesa Agung*

c. Sekretaris/anggota : *Panyarikan Agung*

d. Bendahara/anggota : *Patengen Agung*

e. Anggota:

- 1) Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 163/Wira Satya
- 2) Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- 3) Kasatpol PP Provinsi
- 4) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
- 5) Direktur Binmas Polda
- 6) *Patajuh Bhaga* Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi
- 7) Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban *Bhaga* Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi
- 8) *Manggala Pasikian Pacalang* di Kabupaten
- 9) Perwakilan dari:
 - a) PHDI Provinsi ;



- b) tokoh adat seperti *bandesa*, *mantan prajuru MDA*, mantan prajuru adat (3 orang sesuai kebutuhan).
- c) masyarakat seperti Purnawirawan TNI/POLRI, ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pariwisata, *Kelihan Pasikian Yowana* di Provinsi (3 orang sesuai kebutuhan).

C. FUNGSI DAN TUGAS POKOK FORUM SIPANDU BERADAT

1. Pembina:

Pembina memiliki fungsi melaksanakan pembinaan teknis dan taktis oprasional dalam pelaksanaan Sipandu Beradat

Tugas pokok Pembina:

- 1) Memberikan arahan dan pembinaan kepada anggota Forum Sipandu Beradat untuk bertindak sesuai kode etik dan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Memberikan motivasi secara berkala kepada forum Sipandu Beradat
- 3) Memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sipandu Beradat

2. Pengarah:

Pengarah memiliki fungsi melaksanakan Pengarahan teknis oprasional dalam pelaksanaan Sipandu Beradat

Tugas pokok Pengarah:

- 1) Memberikan arahan kepada anggota Forum Sipandu Beradat untuk bertindak sesuai kode etik dan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Memberikan informasi dan pengarahan secara berkala kepada Forum Sipandu Beradat
- 3) Memberikan arahan terhadap hasil pelaksanaan Forum Sipandu Beradat

3. Koordinator:

Koordinator memiliki fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan Forum Sipandu Beradat sesuai dengan tingkatan

Tugas pokok Koordinator:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sipandu Beradat
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sipandu Beradat dengan pihak-pihak terkait
- 3) Memimpin rapat-rapat Forum Sipandu Beradat

4. Sekretaris:

Sekretaris memiliki fungsi membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Sipandu Beradat



Tugas pokok Sekretaris:

- 1) Membantu Koordinator mempersiapkan administrasi dan kelancaran terkait kegiatan Sipandu Beradat
 - 2) Memimpin kegiatan operasional kesekretariatan Forum Sipandu Beradat
 - 3) Menyiapkan laporan hasil kegiatan Forum Sipandu Beradat
5. Bendahara:

Bendahara memiliki fungsi mengelola administrasi keuangan dan kebendaharaan terkait kegiatan Forum Sipandu Beradat

Tugas pokok Bendahara:

- 1) Membantu Koordinator mengelola administrasi keuangan terkait kegiatan Sipandu Beradat
 - 2) Menyiapkan laporan keuangan kegiatan Forum Sipandu Beradat
6. Anggota:

Anggota memiliki fungsi membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Sipandu Beradat.

Tugas pokok Anggota:

- 1) Mengikuti seluruh kegiatan Forum Sipandu Beradat dengan tertib dan penuh tanggung jawab
- 2) Secara aktif mengumpulkan dan menyampaikan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dalam Forum Sipandu Beradat

D. SASARAN TUGAS FORUM SIPANDU BERADAT

Menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan berupa *dasa baya* di wilayah/*wewidangan* Desa Adat, mencakup:

1. Kasus kriminal umum, seperti: pencurian, jambret, penodongan, perampokan, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan;
2. Peredaran gelap narkoba;
3. Ancaman radikalisme dan terorisme;
4. Praktek prostitusi dan premanisme;
5. *Tamiu* tanpa identitas dan tidak mempunyai keterampilan/pekerjaan tetap serta tanpa tujuan yang jelas;
6. Propaganda dan salah informasi via media sosial;
7. Endapan kasus-kasus kekerasan berlatar belakang konflik adat seperti *soroh*, tapal batas, *laba Pura*, *upacara*;
8. Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (sungai, laut, danau, udara);



9. Ancaman terhadap kelestarian eksistensi adat, tradisi, agama, seni dan budaya Bali;
10. Bahaya penyakit menular (skala lokal domestik dan global).

Selain sasaran di atas, Forum Sipandu Beradat juga menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan berupa *panca baya* di wilayah/*wewidangan* Desa Adat, mencakup:

1. Bumi (*pertiwi*), seperti: tanah longsor, gempa bumi;
2. Air (*apah*), seperti: banjir, tsunami;
3. Api (*teja*), seperti: kebakaran;
4. Angin (*bayu*), seperti: angin puting beliung; dan
5. Angkasa (*eter*), seperti: jatuhnya benda yang bersumber dari angkasa ke Bumi, keracunan dari gas, menipisnya lapisan ozon.



BAB III

TATA KELOLA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

A. PEMBENTUKAN

Dalam mengintegrasikan dan mensinergikan tugas Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, dibentuk Forum Sipandu Beradat di tingkat:

1. Desa Adat;
2. Kecamatan;
3. Kabupaten/Kota; dan
4. Provinsi.

Khusus untuk pembentukan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat dibentuk dengan Keputusan oleh *Bandesa* Adat dari hasil *paruman Prajuru* Desa Adat. Format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Forum Sipandu Beradat di masing-masing tingkatan berikutnya dibentuk dengan keputusan oleh Camat, Bupati/ Walikota, dan Gubernur. Format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV.

B. SEKRETARIAT

1. *Bandesa* Adat atau sebutan lain menyiapkan sekretariat Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat.
2. Majelis Desa Adat (MDA) di semua tingkatan menyiapkan sekretariat Forum Sipandu Beradat.

C. TATA KERJA

Forum Sipandu Beradat di semua tingkatan melaksanakan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam sebulan. Tata kerja Forum Sipandu Beradat sebagai berikut:

1. Tata Cara Diskusi
 - a) Forum diskusi Sipandu Beradat dibuka dan ditutup oleh Koordinator dan koordinator dapat melimpahkan Pimpinan rapat kepada pihak-pihak lain yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
 - b) Masing-masing anggota berhak menyampaikan laporan hasil data, informasi, terkait dengan potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan yang ada di Wilayahnya.
 - c) Semua data dan informasi dibahas dan dipilah sesuai dengan klasifikasi penyelesaian secara musyawarah mufakat



- d) Hasil klasifikasi penyelesaian dirumuskan dalam bentuk:
- 1) rekomendasi biasa;
 - 2) rekomendasi mendesak (membutuhkan penyelesaian secara cepat dan terpadu).
2. Tata Cara Penyelesaian Masalah
- a. Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing anggota, laporan masyarakat, media sosial, dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 - b. Data yang dikumpulkan, selanjutnya di sampaikan kepada Forum Sipandu Beradat sesuai tingkatannya;
 - c. Data tersebut selanjutnya di analisis oleh Forum Sipandu Beradat;
 - d. Forum Sipandu Beradat menyampaikan rekomendasi atas temuan/kasus gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada:
 - 1) Kertha Desa untuk temuan perkara adat (*wicara*);
 - 2) Satpol PP untuk temuan kasus pelanggaran produk hukum daerah; dan
 - 3) Kepolisian untuk temuan kasus pidana.
3. Dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum Sipandu Beradat tingkat Desa Adat, dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut:
- a) pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
 - b) penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
 - c) pengawalan kegiatan kemasyarakatan yang dikoordinasikan oleh pihak Kepolisian;
 - d) patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
 - e) pengawasan ketertiban lingkungan wilayah *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di wilayah Desa Adat.
4. Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya dilaksanakan oleh:
- a) *Pacalang*;
 - b) Pam Swadaya; dan



- c) bantuan perkuatan dari Kepolisian, Babinsa, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja apabila diperlukan dalam koordinasi kepolisian setempat.

Skema Tata Kerja Forum Sipandu Beradat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

D. SARANA DAN PRASARANA

Pemerintah Provinsi memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas Forum Sipandu Beradat pada masing-masing tingkatannya. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu:

1. Komputer;
2. Printer;
3. Alat komunikasi;
4. Meja dan kursi kerja;
5. Sarana dan Prasarana lainnya.

Forum Sipandu Beradat di semua tingkatan dapat menerima bantuan (punia) berupa sarana dan prasarana dari Bupati/Walikota, swasta dan pihak lain.

E. KODE ETIK FORUM SIPANDU BERADAT

Kode etik Forum Sipandu Beradat merupakan aturan dan ketentuan serta tata tertib yang harus ditaati oleh semua anggota Forum Sipandu Beradat. Kode etik Sipandu Beradat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.



BAB IV

PENINGKATAN KEMAMPUAN PACALANG

A. PACALANG

Pacalang Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Desa Adat.

Pacalang atau sebutan lain secara khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Desa Adat dalam hal pelaksanaan kegiatan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Pacalang bersama Bankamda dengan mengikutsertakan organ pengamanan lingkungan di *wewidangan* Banjar dan/atau Satpam yang didampingi Babhinkamtibmas dalam sebuah tim, dapat melaksanakan kegiatan preventif terbatas. Kegiatan preventif terbatas dilaksanakan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum Sipandu Beradat tingkat Desa Adat, sebagai berikut:

- a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
- b. penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- c. pengawalan kegiatan kemasyarakatan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian;
- d. patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
- e. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di wilayah Desa Adat.

Bilamana diperlukan tim dapat memohon bantuan perkuatan dari Kepolisian, Babinsa, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja.

B. PENINGKATAN KEMAMPUAN PACALANG

Bandesa Adat wajib meningkatkan kemampuan kapasitas seluruh *Pacalang* di Desa Adat **secara merata dan berkelanjutan** untuk mewujudkan *Pacalang* yang tangguh, taat aturan, serta memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam mengamankan lingkungan (*wewidangan*) dari segala gangguan keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial.



Adapun bentuk peningkatan kemampuan kapasitas *Pacalang* oleh Pemerintah Provinsi dan Majelis Desa Adat Provinsi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kegiatan:

1. Pembekalan:

- a) Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang pengamanan lingkungan terpadu yang berbasis Desa Adat;
- b) Pengetahuan tentang etika dan sasana *Pacalang*;
- c) Pengetahuan dasar tentang Hukum Adat, Peraturan Perundang-Undangan tentang keamanan, hak asasi manusia, kebencanaan, lalu lintas, pariwisata, serta lingkungan hidup; dan
- d) Pengetahuan dasar bela negara.

2. Penataran:

- a) Pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang keamanan standar satuan pengamanan (Gada Pratama);
- b) Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang pengamanan lingkungan terpadu yang berbasis Desa Adat;
- c) Pengetahuan tentang etika dan sasana *Pacalang*;
- d) Pengetahuan dasar tentang Hukum Adat, Peraturan Perundang-Undangan tentang keamanan, hak asasi manusia, penyalahgunaan narkoba, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, radikalisme, dan terorisme; dan
- e) Pengetahuan dasar bela negara.
- f) Dalam upaya meningkatkan kemampuan kapasitas *Pacalang* Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Aparat Komando Kewilayahan dan/atau lembaga lainnya.

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi *Pacalang* dapat mengadakan kesepakatan/kerjasama dengan lembaga/jasa usaha keamanan, dalam bentuk Nota Kesepakatan. Dalam pelaksanaan kesepakatan/kerjasama dimaksud, Pemerintah Provinsi Bali dapat diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Bentuk Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.



C. PEMBERDAYAAN *PACALANG*

Pacalang dapat diberdayakan oleh pemerintah daerah, lembaga swasta, badan usaha, dan usaha jasa Pariwisata di wilayah Desa Adat.

Adapun tata cara pemberdayaan *Pacalang* sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan *Pacalang* hanya dapat dilakukan dalam kegiatan adat dan upacara keagamaan sesuai *Sasana Pacalang*.
- b. Dalam hal pemberdayaan *Pacalang* oleh Lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, Usaha dan Jasa Pariwisata serta Perorangan harus mengajukan permohonan/*uleman* kepada *Bandesa Adat*.
- c. Dalam melaksanakan tugas, *Pacalang* harus menggunakan atribut sesuai dengan *Sasana Pacalang* dan dilengkapi dengan Surat Tugas dari *Bandesa Adat* atau Sebutan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- d. Permohonan/*uleman* sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b tercantum dalam Lampiran IX.



BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dalam rangka menjamin tercapainya program dan kegiatan Sipandu Beradat serta pengendalian pelaksanaan kegiatan Sipandu Beradat secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh:

A. TINGKAT PROVINSI

1. Gubernur Bali
2. Kapolda Bali
3. Danrem 163/Wira Satya
4. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali

B. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Bupati/Walikota
2. Kapolres/Kapolresta
3. Dandim
4. *Bandesa Madya* MDA Kabupaten/Kota

C. TINGKAT KECAMATAN

1. Camat
2. Kapolsek
3. Danramil
4. *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan

D. TINGKAT DESA ADAT

1. Perbekel/Lurah
2. *Bandesa Adat*/sebutan lain



BAB VI PENDANAAN

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi;
- b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pendapatan Asli Desa Adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
dan /atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII

PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman oleh seluruh komponen Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Dengan adanya pedoman teknis ini Majelis Desa Adat dan *prajuru* Desa Adat dapat mewujudkan Forum Sipandu Beradat dengan efektif dalam upaya pengamanan wilayah/*wewidangan* Desa Adat.

Bali, 13 Agustus 2020



LAMPIRAN I
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP DESA ADAT

KEPUTUSAN BANDESA ADAT.....

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SISTEM
PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT
DI DESA ADAT.....

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

BANDESA ADAT..... ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan lingkungan *wewidangan* Desa Adat untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu;
 - b. bahwa dalam upaya pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diperlukan integrasi dan sinergitas dari unsur pengamanan lainnya dalam bentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Bandes* Adat.... tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Adat....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26);
7. *Awig-Awig* Nomor.....Desa Adat.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat..... dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas pre-emptif sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di *wewidangan* Desa Adat;
 - b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
 - c. melakukan analisis/kajian beserta rekomendasi solusi terhadap potensi gangguan-gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
 - d. melaporkan temuan/potensi beserta rekomendasi solusi terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
 - e. menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) sebagai komponen Forum Sipandu Beradat, dapat melaksanakan tugas preventif terbatas dalam rangka mendukung tugas fungsi Forum Sipadu Beradat di tingkat Desa Adat, meliputi:
- a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
 - b. penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. pengawalan kegiatan kemasyarakatan;
 - d. patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. pengawasan ketertiban *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di Desa Adat; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Perbekel/Lurah*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Sipandu Beradat agar bekerja dengan tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi asas *gilik saguluk* (kebersamaan), *parasparo* (musyawarah), *salunglung sabayantaka* (gotong royong) serta penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, serta dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
pada tanggal 2020

Bandesa Adat.....,

Panyarikan

.....

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota.....;
3. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
6. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota;
7. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan.....;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
BANDESA ADAT.....
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT DI DESA
ADAT.....

Susunan dan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Adat.....

- Pembina : 1.(Bhabinkamtibmas);
2.(Babinsa).
- Pengarah :(*Perbekel/Lurah*) merangkap anggota;
- Koordinator :(*Bandesa Adat*) merangkap anggota
- Sekretaris :(*Panyarikan Desa Adat*) merangkap anggota;
- Bendahara :(*Juru Raksa/Patengen Desa Adat*) merangkap anggota;
- Anggota : 1.(Kasatgas Linmas);
2.(Koordinator Satpam)*;
3.(*Manggala Bankamda*)*;
4.(*Manggala/Ketua Pacalang*); dan
5.(Unsur tokoh adat, serta tokoh masyarakat, dan lainnya yang dianggap perlu).

Bandesa Adat.....,

Panyarikan,

.....
Catatan:

*Kordinator Satpam dan/atau *Manggala Bankamda* sebanyak 2 orang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SISTEM
PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT
DI KECAMATAN.....

CAMAT..... ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan lingkungan tingkat kecamatan untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu;
- b. bahwa dalam upaya pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diperlukan integrasi dan sinergitas dari unsur pengamanan lainnya dalam bentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Kecamatan..... dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas pre-emptif sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di wilayah Kecamatan;
- b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dari Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat;
- c. melakukan analisis/kajian beserta rekomendasi solusi terhadap potensi gangguan-gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. melaporkan temuan/potensi beserta rekomendasi solusi terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu diperlukan kepada Camat.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Sipandu Beradat agar bekerja dengan tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi asas *gilik saguluk* (kebersamaan), *parasparo* (musyawarah), *salunglung sabayantaka* (gotong royong) serta penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Desa Adat Kecamatan, serta dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 2020

Camat.....,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
4. Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
5. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
6. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota;
7. *Bandesa* Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan.....;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT
DI KECAMATAN.....

Susunan dan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan.....

- Pembina : 1.(Camat);
2.(Kepolisian Sektor);
3.(Koramil).
- Koordinator :(*Bandesa Alitan*) merangkap anggota.
Sekretaris :(Sekretaris Camat Kecamatan) merangkap anggota.
Bendahara :(*Juru Raksa/ Patengen Alitan*)
- Anggota : 1.(Kanitbinmas)
2.(Bati Koramil yang menangani inteligen);
3.(Kasi Tramtibmas Kecamatan);
4.(Satuan Pol PP Kab/Kota yang diperbantukan di kecamatan);
5.(*Pasikian Pacalang* Kecamatan); dan
6.(Unsur tokoh adat, serta tokoh masyarakat, dan lainnya yang dianggap perlu).

CAMAT.....,

.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN III
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SISTEM
PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT
DI KABUPATEN/KOTA.....

BUPATI/WALI KOTA..... ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan lingkungan *wewidangan* Desa Adat di Tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu;
- b. bahwa dalam upaya pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diperlukan integrasi dan sinergitas dari unsur pengamanan lainnya dalam bentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Tingkat Kabupaten/Kota.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kabupaten/Kota.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Di Kabupaten/Kota..... dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas pre-emptif sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dari Forum Sipandu Beradat di tingkat Kecamatan;
- c. melakukan analisis/kajian beserta rekomendasi solusi terhadap potensi gangguan-gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. melaporkan temuan/potensi beserta rekomendasi solusi terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati/Walikota.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Sipandu Beradat agar bekerja dengan tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi asas *gilik saguluk* (kebersamaan), *parasparo* (musyawarah), *salunglung sabayantaka* (gotong royong) serta penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota, serta dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 2020

BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
4. Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
5. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
6. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.....;
7. *Bandesa* Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan.....;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA
.....
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT DI
KABUPATEN/KOTA.....

Susunan dan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kabupaten/Kota.....

- Pembina : 1.(Bupati/Walikota)
2.(Kapolres/Kapolresta);
3.(Dandim);
- Koordinator :(*Bandesa Madya*);
Sekretaris :(*Panyarikan Madya*);
Bendahara :(*Patengen Madya*);
- Anggota : 1.(Kasat Pol PP Kab/Kota);
2.(Kepala Kesbangpol Kab/Kota);
3.(Kasat Bimas Polres/Polresta);
4.(Pasi di Kodim yang
mengangani Teritorial);
5.(*Manggala Pasikian Pacalang*
Kabupaten/Kota); dan
6.(Unsur tokoh adat, serta tokoh
masyarakat, dan lainnya yang dianggap
perlu).

Bupati/Walikota,

.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IV
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SISTEM
PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT
DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Bali dalam satu kesatuan wilayah satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola untuk mewujudkan kehidupan *Krama Bali* yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat;
- b. bahwa Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah secara pre-emptif timbulnya gangguan keamanan lingkungan di Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Di Provinsi Bali dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas pre-emptif sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di wilayah Provinsi;
- b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dari Forum Sipandu Beradat di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. melakukan analisis/kajian beserta rekomendasi solusi terhadap potensi gangguan-gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. melaporkan temuan/potensi beserta rekomendasi solusi terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
- e. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Sipandu Beradat agar bekerja dengan tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi asas *gilik saguluk* (kebersamaan), *parasparo* (musyawarah), *salunglung sabayantaka* (gotong royong) serta penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Desa Adat Provinsi, serta dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2020

GUBERNUR BALI,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali;
2. Bupati/Walikota se-Bali;
3. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
5. Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
6. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
7. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.....;
8. *Bandesa* Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan.....;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT
DI PROVINSI BALI

Susunan dan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali:

- Pembina : Gubernur Bali;
Kapolda Bali;
Danrem 163/Wira Satya.
- Koordinator :(*Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali*) merangkap anggota.
- Sekretaris :(*Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali*) merangkap anggota;
- Bendahara :(*Patengen Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali*) merangkap anggota;
- Anggota : 1.(*Kasi Teritorial Kasrem 163/Wira Satya*)
2.(*Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali*);
3.(*Kasatpol PP Provinsi Bali*);
4.(*Kaban Kesbangpol Provinsi Bali*);
5.(*Direktur Binmas Polda Bali*);
6.(*Patajuh Baga Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi*);
7.(*Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Bagha Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi*)
8.(*Manggala Pasikian Pacalang di Kabupaten*);
9.(*PHDI Provinsi Bali*);
10.(*unsur tokoh adat seperti bandesa, mantan prajuru MDA, mantan prajuru adat*);*
11.(*unsur tokoh masyarakat seperti Purnawirawan TNI/POLRI, ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pariwisata, Kelihan Pasikian Yowana di Provinsi*).*

GUBERNUR BALI

.....

Catatan:


*Unsur tokoh adat dan tokoh masyarakat pada angka 10 dan 11 masing-masing sebanyak 3 orang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAGAN ALIR TATA KERJA FORUM SIPANDU BERADAT



Keterangan:

- Garis hierarki Forum
- - - - -> Garis mekanisme pelaporan Forum
- Garis distribusi pelaksanaan rekomendasi solusi
- Garis kerjasama kelembagaan
-> Garis koordinasi pelaksanaan fungsi



LAMPIRAN VI
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KODE ETIK FORUM SIPANDU BERADAT

1. LATAR BELAKANG

Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) merupakan Forum dari sebagian atau seluruh komponen pengamanan lingkungan yang ada di Desa Adat. Forum Sipandu Beradat diharapkan dapat bekerja sinergis dalam penanganan berbagai masalah keamanan dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah (*wewidangan*) Desa Adat sehingga terbentuk pola pengamanan lingkungan yang sistematis, terpadu, dan efektif.

Forum Sipandu Beradat dalam menangani temuan/kasus yang berkenaan dengan *wicara*, pelanggaran produk hukum daerah, dan perkara pidana memerlukan Kode Etik sebagai pedoman bertindak.

2. KODE ETIK

Kode Etik Forum Sipandu Beradat merupakan aturan-aturan yang harus dipedomani oleh seluruh anggota Forum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat bersikap:

- 1) Sradha Bhakti kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa;
- 2) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Forum;
- 4) Bekerja dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab, *menyama braya*, *sagilik saguluk*, *salunglung sabayataka* (kegotongroyongan);
- 5) Selalu waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan gangguan Kantibmas di *wewidangan* Desa Adat; dan
- 6) Bertindak fokus, tulus, lurus, dan tidak melanggar hukum.

b. Diskusi

Dalam melaksanakan diskusi seluruh anggota Forum Sipandu Beradat berkewajiban:

- 1) Menyampaikan pendapat dalam Forum diskusi dengan cara beretika, sopan, dan santun;



- 2) Menyampaikan pendapat berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak berdebat kusir;
- 3) Menyampaikan pendapat secara obyektif dan tidak menyerang kehormatan pribadi dan martabat lawan bicara;
- 4) Saling menghargai dan menghormati pendapat anggota Forum; dan
- 5) Menyampaikan pendapat atau berdiskusi yang tidak mengandung unsur SARA.

c. Menjaga kerahasiaan

Setiap anggota Forum Sipandu Beradat wajib:

- 1) Menjaga kerahasiaan identitas pelapor yang menyampaikan informasi dugaan kasus;
- 2) Menjaga kerahasiaan identitas seseorang yang terlibat dalam kasus yang sedang ditangani oleh Forum;
- 3) Menjaga kerahasiaan terhadap penanganan kasus dan permasalahan yang sedang dan/atau dalam proses penyelesaian; dan
- 4) Merahasiakan dokumen dan informasi yang diterima dan/atau dihasilkan Forum.

d. Menjaga Kewibawaan Forum Sipandu Beradat

Setiap anggota Forum berkewajiban menjaga Kewibawaan Forum Sipandu Beradat dalam melaksanakan fungsi dan tugas dengan cara:

- 1) Hasil keputusan Forum hanya boleh disampaikan oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Forum;
- 2) Setiap anggota Forum dilarang memberikan informasi, keterangan, dan pernyataan secara pribadi yang mengatasnamakan Forum;
- 3) Bersikap objektif, jujur, dan berintegritas dalam menyelesaikan kasus dan permasalahan; dan
- 4) Setiap anggota Forum mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan, *Awig-awig*, dan *Pararem*.

e. Pengambilan Keputusan

Forum Sipandu Beradat dalam mengambil keputusan harus mengedepankan Asas:

- 1) *Kawigunan/kemanfaatan*;
- 2) *Padumpada/keadilan*;
- 3) *Manyama Braya/kekeluargaan*;
- 4) *Gilik-Saguluk/kebersamaan*;
- 5) *Parasparo/musyawah*; dan
- 6) *Salunglungan Sabayantaka/kegotongroyongan*.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

f. Sanksi

Setiap anggota Forum Sipandu Beradat yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
- 2) Sanksi sedang berupa skorsing dari keanggotaan; dan
- 3) Sanksi berat berupa dikeluarkan dari keanggotaan Forum dengan atau tanpa proses penyelesaian pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tata cara penerapan sanksi, yakni:

- 1) Dikenakan sanksi ringan apabila terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
- 2) Dikenakan sanksi sedang apabila terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan diskusi sebagaimana dimaksud huruf b; dan
- 3) Dikenakan sanksi berat apabila terbukti melanggar ketentuan menjaga kerahasiaan dan kewibawaan Forum sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Setiap anggota Forum yang dapat dibuktikan telah melanggar Kode Etik dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan rapat pelanggaran Kode Etik yang dilaksanakan dan diikuti oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Forum.


3. PENUTUP

Kode Etik ini digunakan sebagai pedoman oleh seluruh anggota Forum Sipandu Beradat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Seluruh anggota Forum wajib mematuhi Kode Etik ini.



LAMPIRAN VII
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN
LEMBAGA/BADAN USAHA JASA KEAMANAN



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN

.....(NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA JASA KEAMANAN)
NOMOR :(PEMERINTAH PROVINSI BALI)
NOMOR :(LEMBAGA/BADAN USAHA JASA KEAMANAN)

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PACALANG

Pada hari ini tanggal bulantahun
....., bertempat di

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Kepala Dinas PMA Provinsi Bali : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Bertindak untuk dan atas nama Desa Adat... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama Direktur/Manajer/Kepala Lembaga/Badan Usaha : Direktur/Manajer/Kepala/Lembaga Badan Usaha, bertindak atas nama Badan Usaha... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pendidikan Dan Pelatihan Bagi *Pacalang* dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membangun sinergitas Para Pihak dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan *Pacalang*.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Para Pihak sepakat melaksanakan pendidikan dan pelatihan *Pacalang*.
2. **PIHAK PERTAMA** membantu memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi *Pacalang*.

PELAKSANAAN
Pasal 3

Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini Para Pihak sepakat dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi *Pacalang*.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sepakat memfasilitasi tenaga pengajar dan bahan materi pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**

PENUTUP
Pasal 5

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab secara *sakala-niskala*.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai
Rp.
6.000,-

(Lembaga/Badan Usaha Jasa Keamanan)

(Pemerintah Provinsi Bali)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN VIII
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP DESA ADAT

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.....TAHUN.....

Dasar : Surat Permohonan Bantuan *Pacalang* dari.....kepada *Bandesa*
Adat....., Nomor :.....

Memerintahkan :

Kepada : 1. Nama :
 Alamat :
 Jabatan :

 : 2. Nama :
 Alamat :
 Jabatan :

Untuk : Melaksanakan tugas menjaga ketertiban, keamanan dan
kerawanan Sosial pada acara terhitung dari tanggal.....
s.d....

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

BANDESA ADAT.....

STEMPEL

NAMA JELAS



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IX
PEDOMAN TEKNIS
SISTEM PENGAMANAN
LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

KOP

PEMOHON (PEMERINTAH,BADAN USAHA,PERORANGAN)

Tempat,,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : (jika ada)
Hal : Permohonan Bantuan
 Pacalang

Yth. *Bandesa* Adat

di

Bersama ini kami mohon bantuan pengamanan dari *Pacalang*
Desa Adat..... pada :

Hari /tanggal :
Pukul : Wita
Acara :
Tempat :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Pemohon
(jabatan)

NAMA JELAS



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE